



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/3// /VI.07/HK/2024**

### TENTANG

#### **RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dimana salah satu tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 200.4.5/e-288/Polpum tanggal 7 Desember 2023 hal Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Target B.12 Tahun 2023 dan Penyampaian Draft Rencana Aksi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pencegahan Konflik Sosial;
  - b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme;
  - c. Pemulihan Pasca Konflik; dan
  - d. Rencana Aksi lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 5 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/344/VI.07/HK/2024  
 TANGGAL : 06 - 07 - 2024

## RENCANA AKSI DAERAH PENANGGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2024 PROVINSI LAMPUNG

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Pencegahan Konflik</b>							
<b>Fasilitasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) (RA: 01)</b>	Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bakesbangpol, Dinas Pendidikan, Polda.	Biro Hukum, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	Terlaksananya fasilitasi penanganan konflik terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam Konflik Sosial (P3AKS)	<b>TARGET:</b>  <b>Target B04:</b> Terlaksananya kegiatan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali  <b>Target B08:</b> Terlaksananya kegiatan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali  <b>Target B12:</b> Terlaksananya kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali	<b>Target B04:</b> Terlaksananya kegiatan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali  <b>Target B08:</b> Terlaksananya kegiatan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali  <b>Target B12:</b> Terlaksananya kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebanyak 1 (satu) kali	Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi; - Rapat Koordinasi; - Lokakarya; - Dll	

1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaporan dan pemetaan kerawanan/potensi Konflik Sosial termasuk Pemilu Serentak Tahun 2024 di Daerah (RA : 02)	Polda, Kesbangpol, Korem 043/Gatam , BIN Daerah, Biro Otonomi Daerah	Satpol PP, Korem 043/Gatam kerawanan/potensi konflik di daerah	Tersusunnya data dan peta kerawanan/potensi konflik di daerah	<b>TARGET:</b> Tersedianya data dan peta kerawanan/potensi konflik di daerah	<b>Target BO4:</b> Terlaksananya pelaporan kerawanan dan pemetaan potensi konflik Pemilu 2024 di daerah yang terjadi bulan Januari - April 2024	<b>Target BO8:</b> Terlaksananya pelaporan kerawanan dan pemetaan potensi konflik Pemilu 2024 di daerah yang terjadi bulan Mei - Agustus 2024	Kegiatan dapat berupa: - Monitoring - Kegiatan Lapangan - Rakor, dll
B. Penghentian Konflik	Penghentian Konflik Sosial di daerah/ provinsi (RA: 03)	Polda, Korem 043/ Garuda Hitam Bakesbang pol, Kejati, Binda, Satpol PP	Terhentinya Konflik Sosial di daerah/provinsi	<b>Target:</b> Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat	<b>Target B12:</b> Terlaksananya pelaporan kerawanan dan pemetaan potensi konflik Pemilu 2024 di daerah yang terjadi bulan September - Desember 2024	<b>Target BO4:</b> 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan radikalisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam (periode Januari - April 2024)	

1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Target B08:</b></p> <p>1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi</p> <p>2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan radikalisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 (periode Mei – Agustus 2024)</p>	<p><b>Target B12:</b></p> <p>1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi</p> <p>2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/ provinsi dan radikalisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam ( September – Desember 2024</p>	<p>3. Terlaksananya gladi Posko / Lapangan Penanganan Konflik Sosial sebanyak 1 (satu) kali</p>					

1	2	3	4	5	6	7	8
					Lahan/SDA, Sarra, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial		
C. Pemulihan Pasca Konflik	Pelaporan dan Pemetaan Kerawanan/Pot ensi Konflik Sosial termasuk Pemilu Serentak Tahun 2024 di Daerah (RA : 04)	Polda, Kesbangpol, 043/Gatam , BIN Daerah, Biro Otonomi Daerah	Satpol PP, Korem 43/Gatam daerah	Tersusunnya data dan peta kerawanan/pot ensi konflik di daerah	<b>TARGET:</b> Tersedianya data dan peta kerawanan/potensi konflik di daerah	<b>Target B04:</b> Terlaksananya pelaporan kerawanan dan pemetaan potensi konflik Pemilu 2024 di daerah yang terjadi bulan Januari - April 2024	Kegiatan dapat berupa: - Monitoring - Kegiatan Lapangan - Rakor, dll

**Target B08:**  
Terlaksananya pelaporan  
kerawanan dan pemetaan  
potensi konflik Pemilu 2024 di  
daerah yang terjadi bulan Mei  
- Agustus 2024

**Target B12:**  
Terlaksananya pelaporan  
kerawanan dan pemetaan  
potensi konflik Pemilu 2024 di  
daerah yang terjadi bulan  
September - Desember 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

1. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

2. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

3. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

4. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

5. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

6. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

7. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

8. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

9. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

10. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

11. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

12. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

13. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

14. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?

15. What is the relationship between the number of hours worked and the amount of money earned?